



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyansyah Bin Dedi Firmansyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Ki Gede Ing Suro No.391 Rt.013/003 Kel.28 Ilir Kec.Iilir Barat II Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Febriyansyah Bin Dedi Firmansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 487/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771 dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771, **dikembalikan kepada saksi korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN**
 - 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri periode 01 November 2023 s/d 31 Januari 2024 Nomor Rekening : 1120011571275 an. M. DENI SIDDIK, 1 (satu) buah Kartu Sim Card Nomor : 0811-7848-900, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri Periode 01 November 2023 s/d 05 Februari 2024 Nomor Rekening : 1120019194385 an. FEBRIANSYAH, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan KI Gede Ing Suro Lrg.H.Amak Rt.013 Rw.03 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena pekerjaan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah bekerja di Toko jual beli Sepatu Bekas milik saksi korban sejak tahun 2020 sebagai penjaga toko dan melakukan live di media sosial (facebook dan tiktok) serta memberikan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna putih milik korban untuk alat melakukan live di media sosial dengan menerima upah sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2023 dalam melakukan pekerjaan terdakwa menjualkan sepatu milik saksi korban namun tidak melaporkan jumlah sepatu yang telah terjual kepada saksi korban serta uang pembelian dan terdakwa memberikan nomor rekening miliknya kepada pembeli yang hendak melakukan pembayaran, lalu karena Stok Sepatu milik saksi korban terus berkurang terdakwa menggunakan Foto sepatu yang fiktif agar menarik perhatian pembeli sampai setelah pembeli tertarik barulah melakukan pembayaran, lalu terdakwa mengirimkan sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan kepada pembeli (sepatu yang jelek/ sepatu anak kecil).Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 21 Januari 2024 saksi korban mendapatkan komplain dari pembeli yang mengirimkan pesan kepada saksi korban bahwa dirinya memesan sepatu bola namun yang dikirimkan adalah sepatu anak kecil sehingga saksi korban langsung memanggil terdakwa, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya uang dari hasil tersebut sudah habis dipakai dan setelah dicek rekening koran milik terdakwa mulai dari periode tanggal 01 november 2023 sampai tanggal 05 Februari 2024 diketahui jumlah total kerugian uang Toko Sepatu milik saksi korban yang digelapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), lalu pada tanggal 29 Januari 2024 terdakwa pergi dari toko saksi korban membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 milik saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polrestabes Palembang dan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa berhasil diamankan di Jalan POM IX Kec.IB I Kota Palembang oleh saksi MUHAMMAD REZA bersama saksi LEVIHERYANTO yang merupakan anggota kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban M.DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 dan uang dari hasil penjualan Sepatu sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.79.000.000,-(tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan KI Gede Ing Suro Lrg.H.Amak Rt.013 Rw.03 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi korban membuka usaha jual beli sepatu bekas kemudian mempekerjakan terdakwa untuk menjaga toko dan melakukan live di media sosial (facebook dan tik tok) serta saksi korban meminjamkan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna putih milik korban untuk alat melakukan live di media sosial, kemudian pada bulan November 2023 terdakwa menjualkan sepatu milik saksi korban namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan jumlah sepatu yang telah terjual kepada saksi korban serta uang pembelian dan terdakwa memberikan nomor rekening miliknya kepada pembeli yang hendak melakukan pembayaran, lalu karena Stok Sepatu milik saksi korban terus berkurang terdakwa menggunakan Foto sepatu yang fiktif agar menarik perhatian pembeli sampai setelah pembeli tertarik barulah melakukan pembayaran, lalu terdakwa mengirimkan sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan kepada pembeli (sepatu yang jelek/ sepatu anak kecil). Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 21 Januari 2024 saksi korban mendapatkan komplain dari pembeli yang mengirimkan pesan kepada saksi korban bahwa dirinya memesan sepatu bola namun yang dikirimkan adalah sepatu anak kecil sehingga saksi korban langsung memanggil terdakwa, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya uang dari hasil tersebut sudah habis dipakai dan setelah dicek rekening koran milik terdakwa mulai dari periode tanggal 01 november 2023 sampai tanggal 05 Februari 2024 diketahui jumlah total kerugian uang Toko Sepatu milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), lalu pada tanggal 29 Januari 2024 terdakwa pergi dari toko saksi korban membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 milik saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polrestabes Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 dan uang dari hasil penjualan Sepatu sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.79.000.000,-(tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan saat ini sebagai saksi korban dalam perkara penggelapan barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan Karyawan penjaga toko sepatu milik saksi merupakan keponakan saksi sendiri.
 - Bahwa pengelapan barang milik saksi tersebut dikakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 beserta uang dari hasil penjualan sepatu yag seluruhnya berjumlah Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya bekerja kepada saksi untuk menjaga toko sepatu dan melakukan live di media sosial menggunakan handphone milik saksi yang mana uang pembeli langsung di transper kerening milik terdakwa dan pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa pergi tidak bekerja lagi dan pergi meninggalkan toko dengan membawa handphone milik saksi serta baru saksi ketahui bahwa terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan sepatu milik saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp.74.000.000,- (tuju puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa kemudian para pembeli tersebut mengatakan bahwa mentransper uang pembelian tersebut ke ke rekening milik terdakwa dengan No. 112-00-19194385 a.n FEBRIANSYAH, setelah korban mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, korban mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa, dan pesan whatsapp korban juga tidak pernah dibalas oleh terdakwa. karena tidak ada kabar dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang seharusnya digunakan untuk operasional toko dibawa kabur oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 79.000.000(tujuh puluh juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2023 korban membuat laporan di Polsek Ilir Barat II Polrestabes Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa meminta uang pembayaran pembelian sepatu di toko sepatu milik korban untuk dikirim ke rekening pribadi milik terdakwa a.n FEBRIANSYAH, kemudian uang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa ke rekening milik korban sejak bulan November 2023 hingga tanggal 05 Februari 2024, dan terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang seharusnya digunakan untuk operasional toko.
- Bahwa terdakwa sempat kabur dan melarikan diri dan berhasil ditangkap di Jalan POM IX Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RA MEIZA FITRIASARI BINTI RM ASYARI MANSUER**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan diPersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara penggelapan barang milik suami saksi M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN yang dilakukan oleh terdakwa Yang terjadi pada hari 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa merupakan anak dari saudara saksi yang bekerja sebagai pegawai penjaga toko milik suami saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2024 ada salah seorang konsumen di toko online milik suami saksi mengirim pesan whatsapp dengan mengatakan hendak menukar salah satu model sandal yang ia beli dari toko online milik korban, kemudian korban bertanya kepada konsumen tersebut kemaren transper kerekening siapa " dan konsumen tersebut mengirimkan bukti transper ke rekening milik terdakwa dengan No. Rek 112-00-19194385 a.n FEBRIANSYAH,
- Bahwa dari situlah korban mulai curiga terhadap terdakwa bahwa uang pembelian sepatu yang seharusnya dikirimkan oleh pembeli ke rekening toko dengan No. Rek. 11200-1157-1275 a.n M. DENI SIDDIK, - kemudian karena curiga korban berinisiatif untuk mengambil kartu sim card yang berada di handphone admin dengan No. 0811-7848-900 yang biasa digunakan untuk keperluan penjualan, lalu setelah no. handphone tersebut saksi masukkan ke handphone lain ternyata banyak pembeli yang merasa ditipu oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membeli sepatu di toko online milik saksi tetapi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. kemudian saksi pun bertanya kepada para pembeli tersebut "kemanakah para pembeli tersebut mentransfer uang pembelian sepatu tersebut.

- Bahwa kemudian para pembeli tersebut mengatakan bahwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening milik terdakwa dengan No. 112-00-19194385 a.n FEBRIANSYAH, setelah korban mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, korban mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa, dan pesan whatsapp korban juga tidak pernah dibalas oleh terdakwa. karena tidak ada kabar dari terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang seharusnya digunakan untuk operasional toko dibawa kabur oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 79.000.000(tujuh puluh juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2023 korban membuat laporan di Polsek Ilir Barat II Polrestabes Palembang.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa meminta uang pembayaran pembelian sepatu di toko sepatu milik korban untuk dikirim ke rekening pribadi milik terdakwa a.n FEBRIANSYAH, kemudian uang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa ke rekening milik korban sejak bulan November 2023 hingga tanggal 05 Februari 2024, dan terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang seharusnya digunakan untuk operasional toko.
- Bahwa terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di Jalan POM IX Kec. IB I Kota Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RA MEIZA FITRIASARI BINTI RM ASYARI MANSUER**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada hari 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Keamatan IB II Kota Palembang.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi LEVIHERYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 saksi mendapat informasi dimana keberadaan terdakwa yang telah melakukan TP. Penggelapan uang milik korban yang terjadi pada hari 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Keamatan IB II Kota Palembang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang dan barang milik korban dengan cara terdakwa yang bekerja sebagai karyawan toko ditempat korban dengan cara melakukan Live penjualan yang mana uang pembayaran pembelian sepatu di toko sepatu milik korban untuk dikirim ke rekening pribadi milik terdakwa a.n FEBRIANSYAH, kemudian uang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa ke rekening milik korban sejak bulan November 2023 hingga tanggal 05 Februari 2024, dan terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang seharusnya digunakan untuk operasional toko.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 beserta uang dari hasil penjualan sepatu yag seluruhnya berjumlah Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di Jalan POM IX Kec. IB I Kota Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pengelapan barang milik korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN tersebut dikakukan oleh terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.
- Bahwa berawal terdakwa dipekerjakan oleh korban untuk menjualkan sepatu ditoko milik korban serta melakukan Ema live di media sosial dengan handphone iphone XR yang korban berikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan november 2023 terdakwa menjualkan sepatu milik korban namun tidak melaporkan jumlah sepatu yang telah terjual kepada korban serta uang pembelian dan terdakwa memberikan nomor rekening milik terdakwa kepada pembeli yang hendak melakukan pembayaran.
- Bahwa karena stok sepatu korban terus berkurang terdakwa menggunakan foto sepatu yang fiktif agar menarik perhatian pembeli kemudian setelah pembeli tertarik dan melakukan pembayaran terdakwa mengirimkan sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan kepada pembeli (sepatu yang jelek) hingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh korban karena banyak pembeli yang komplain langsung di akun media sosial milik korban dan korban pun bertanya kepada terdakwa terkait hal penipuan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa pun mengakui telah menggunakan foto sepatu yang tidak ada untuk menarik perhatian pembeli dan mengirim sepatu yang tidak sesuai dengan foto dan terdakwa mengakui bahwa uang dari hasil penipuan yang terdakwa lakukan kepada pembeli sudah habis dan tidak bisa dikembalikan ke pembeli.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 terdakwa pergi dari toko korban dan membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang di berikan korban sebelumnya untuk melakukan live streaming dengan alasan untuk memperbaiki handphone tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh korban ketika terdakwa sedang berada di Jalan POM IX Kec.IB I. Kota Palembang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771 dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771, dikembalikan kepada saksi korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN.
- 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri periode 01 November 2023 s/d 31 Januari 2024 Nomor Rekening : 1120011571275 an. M. DENI SIDDIK, 1 (satu) buah Kartu Sim Card Nomor : 0811-7848-900, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri Periode 01 November 2023 s/d 05 Februari 2024 Nomor Rekening : 1120019194385 an. FEBRIANSYAH, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengelapan barang milik korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN tersebut dikakukan oleh terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal terdakwa dipekerjakan oleh korban untuk menjualkan sepatu ditoko milik korban serta melakukan Ema live di media sosial dengan handphone iphone XR yang korban berikan.
- Bahwa benar pada bulan november 2023 terdakwa menjualkan sepatu milik korban namun tidak melaporkan jumlah sepatu yang telah terjual kepada korban serta uang pembelian dan terdakwa memberikan nomor rekening milik terdakwa kepada pembeli yang hendak melakukan pembayaran.
- Bahwa benar arena stok sepatu korban terus berkurang terdakwa menggunakan foto sepatu yang fiktif agar menarik perhatian pembeli kemudian setelah pembeli tertarik dan melakukan pembayaran terdakwa mengirimkan sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan kepada pembeli (sepatu yang jelek) hingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh korban karena banyak pembeli yang komplain langsung di akun media sosial milik korban dan korban pun bertanya kepada terdakwa terkait hal penipuan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa pun mengakui telah menggunakan foto sepatu yang tidak ada untuk menarik perhatian pembeli dan mengirim sepatu yang tidak sesuai dengan foto dan terdakwa mengakui bahwa uang dari hasil penipuan yang terdakwa lakukan kepada pembeli sudah habis dan tidak bisa dikembalikan ke pembeli.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2024 terdakwa pergi dari toko korban dan membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI: 356427105499771 yang di berikan korban sebelumnya untuk melakukan live streaming dengan alasan untuk memperbaiki handphone tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh korban ketika terdakwa sedang berada di Jalan POM IX Kec.IB I. Kota Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Melainkan karena pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Melainkan karena pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidak - tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (*saskol*), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam tangannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg.H Amak Rt.013 Rw.03 Kel.28 Ilir Kec.IB II Kota Palembang, terdakwa telah bekerja di Toko jual beli Sepatu Bekas milik saksi korban sejak tahun 2020 sebagai penjaga toko dan melakukan live di media sosial (facebook dan tiktok) serta memberikan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna putih milik korban untuk alat melakukan live di media sosial dengan menerima upah sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2023 dalam melakukan pekerjaan terdakwa menjualkan sepatu milik saksi korban namun tidak melaporkan jumlah sepatu yang telah terjual kepada saksi korban serta uang pembelian dan terdakwa memberikan nomor rekening miliknya kepada pembeli yang hendak melakukan pembayaran, lalu karena Stok Sepatu milik saksi korban terus berkurang terdakwa menggunakan Foto sepatu yang fiktif agar menarik perhatian pembeli sampai setelah pembeli tertarik barulah melakukan pembayaran, lalu terdakwa mengirimkan sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan kepada pembeli (sepatu yang jelek/ sepatu anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil). Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 21 Januari 2024 saksi korban mendapatkan komplain dari pembeli yang mengirimkan pesan kepada saksi korban bahwa dirinya memesan sepatu bola namun yang dikirimkan adalah sepatu anak kecil sehingga saksi korban langsung memanggil terdakwa, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya uang dari hasil tersebut sudah habis dipakai dan setelah dicek rekening koran milik terdakwa mulai dari periode tanggal 01 november 2023 sampai tanggal 05 Februari 2024 diketahui jumlah total kerugian uang Toko Sepatu milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), lalu pada tanggal 29 Januari 2024 terdakwa pergi dari toko saksi korban membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 milik saksi korban dengan alasan untuk memperbaiki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polrestabes Palembang dan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa berhasil diamankan di Jalan POM IX Kec.IB I Kota Palembang oleh saksi MUHAMMAD REZA bersama saksi LEVIHERYANTO yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRIYANSYAH BIN DEDI FIRMANSYAH tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban M.DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone XR warna putih IMEI 356427105499771 dan uang dari hasil penjualan Sepatu sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.79.000.000,-(tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771 dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771, dikembalikan kepada saksi korban M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri periode 01 November 2023 s/d 31 Januari 2024 Nomor Rekening : 1120011571275 an. M. DENI SIDDIK, 1 (satu) buah Kartu Sim Card Nomor : 0811-7848-900, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri Periode 01 November 2023 s/d 05 Februari 2024 Nomor Rekening : 1120019194385 an. FEBRIANSYAH, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 79.000.00,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANSYAH BIN DEDY FIRMANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771 dan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna putih IMEI : 356427105499771;

Dikembalikan kepada saksi korban **M. DENI SIDDIK BIN THAMRIN HUSIN**;

- 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri periode 01 November 2023 s/d 31 Januari 2024 Nomor Rekening : 1120011571275 an. M. DENI SIDDIK, 1 (satu) buah Kartu Sim Card Nomor : 0811-7848-900, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank Mandiri Periode 01 November 2023 s/d 05 Februari 2024 Nomor Rekening : 1120019194385 an. FEBRIANSYAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 487/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 10 Juli 2024 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M.Faisal, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.